



PENETAPAN

Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Siti Aminah binti Abu Bakar Sumantri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Perum. Pondok Makmur Jl. Pepaya II Blok E-3/2 Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Register Perkara Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tanggal 11 Oktober 2017, pada pokoknya Penggugat mohon untuk diberikan dispensasi nikah atas anaknya bernama Muhammad Ridho Samudra bin Roby yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Miftahul Jannah binti Adam Susanto dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat permohonan tersebut ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatan kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya dewasa yakni mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk dinikahkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan berita acara sidang lanjutan pada tanggal 27 November 2017 Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hingga pada persidangan lanjutan tanggal 11 Desember 2017 tidak dapat dilaksanakan karena biaya panjar biaya perkara habis ;

Bahwa Pemohon telah ditegur tentang kekurangan biaya perkara sebagaimana Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara *a quo*, Nomor : W.27-A5/92/HK.05/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang isinya apabila Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut dalam tempo 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat teguran ini, maka pendaftaran perkara *a quo* akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tigaraksa Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tertanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya memberikan penasihatn kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Pemohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan berita acara sidang lanjutan pada tanggal 27 November 2017 Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hingga pada persidangan lanjutan tanggal 11 Desember 2017 tidak dapat dilaksanakan karena biaya panjar biaya perkara habis ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur tentang kekurangan biaya perkara sebagaimana Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara a quo, Nomor : W.27-A5/92/HK.05/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang isinya apabila Pemohon tidak memenuhi surat teguran tersebut dalam tempo 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat teguran ini, maka pendaftaran perkara a quo akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tigaraksa Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tertanggal 12 Februari 2018 yang menerangkan bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara dispensasi nikah yang diajukan Pemohon dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tanggal 11 Oktober 2017 dibatalkan ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara ini dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadir Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri.

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 341.000,-

Terbilang : # tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah #

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0594/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)